

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER
DAYA MANUSIA

2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER
DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, serta untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu diperlukan pedoman kerja yang baik pada seluruh unit instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 16 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri PanRB No. 63 Tahun 2011; Peraturan BKN No. 7 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 24 hlm.